

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
11. Pengguna barang/jasa adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemanfaatannya dalam lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;

15. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang yang berhubungan dengan tugas dan fungsi SKPD;
16. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program SKPD;
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan penatausahaan keuangan pada SKPD;
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
19. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama pemerintah provinsi, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah;
20. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
21. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
22. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
23. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan daerah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Biro Keuangan, Pejabat Biro Umum dan Perlengkapan, Pejabat Biro Administrasi Pembangunan Pejabat Biro Hukum dan HAM dan Inspektur Provinsi;
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah prioritas dan plafon anggaran sementara yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
27. Rekening kas daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;

28. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
29. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
30. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
31. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
32. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
34. Divestasi adalah penggunaan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang.
35. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
36. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

- a. hak daerah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan provinsi dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- b. Asas Umum dan Struktur APBD ;
- c. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA-SKPD;
- d. Penyusunan dan penetapan APBD;

- e. Pelaksanaan APBD;
- f. Penyusunan dan penetapan perubahan APBD;
- g. Penatausahaan keuangan daerah;
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Pengelolaan kas umum daerah;
- j. Pengelolaan piutang daerah;
- k. Pengelolaan investasi daerah;
- l. Pengelolaan barang milik daerah;
- m. Pengelolaan dana cadangan;
- n. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- o. Penyelesaian kerugian daerah;
- p. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- q. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah provinsi dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD;
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.
- (3) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Bagian Kedua

Pasal 5

Sekretaris Daerah adalah koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Biro Keuangan selaku kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pejabat pengelola keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD dapat menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pengelola keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- (2) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Bagian Keempat

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kelima

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 11

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan PPK-SKPD.

Pasal 12

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK, kecuali ditentukan lain atas pertimbangan Gubernur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Gubernur atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.

Pasal 14

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional pelaksanaan tugasnya dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara struktural bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sebagai bendahara kepada kepala SKPD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala UPTD sebagai kuasa pengguna anggaran, Gubernur menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada UPTD yang dimaksud.
- (2) Pengangkatan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada tiap UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.

BAB IV

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum APBD

Pasal 16

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Struktur APBD

Pasal 17

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah;
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 18

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.
- (4) Pendapatan daerah dikelompokkan atas :
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 19

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 20

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) berhuruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhuruf a dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
 - a. bagi hasil pajak;
 - b. bagi hasil bukan pajak.

Pasal 21

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota ;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 22

- (1) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas pengeluaran tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (2) Gubernur dapat menyediakan anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan atau tidak terduga.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pasal 23

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi keunggulan daerah.

Pasal 24

- (1) Belanja bunga untuk pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang yang didasari perjanjian pinjaman baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
- (2) Belanja subsidi digunakan dalam rangka menunjang biaya produksi perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produksi/jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Belanja hibah digunakan dalam rangka pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial kemasyarakatan dapat berupa uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sosial, terdiri dari bantuan yang diarahkan, bantuan yang belum diarahkan dan bantuan partai politik.
- (3) Pemberian bantuan sosial yang diarahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sedangkan bantuan yang belum diarahkan berdasarkan proposal yang disetujui oleh Gubernur dan pemberian bantuan kepada partai politik berdasarkan perolehan kursi di DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Belanja Bagi Hasil adalah untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang merupakan hak kabupaten/kota.
- (5) Bantuan keuangan baik yang bersifat umum/maupun yang bersifat khusus dari provinsi kepada kab/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Belanja Tidak Terduga

Pasal 26

- (1) Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bagian Keenam

Belanja Modal

Pasal 27

- (1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Belanja modal dianggarkan sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan Daerah

Pasal 28

- (1) Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 29

- (1) Penerimaan pembiayaan mencakup :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. penerimaan piutang.
- (2) Pengeluaran pembiayaan mencakup :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. investasi Pemerintah Daerah;
 - c. pembayaran pokok utang;
 - d. pemberian pinjaman daerah.

Bagian Kedelapan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 30

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan daerah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana kegiatan yang tidak terlaksana, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Bagian Kesembilan

Dana Cadangan

Pasal 31

- (1) Dana cadangan dibentuk dalam rangka mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dan ditetapkan bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 32

- (1) Dana cadangan yang dibentuk dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri yang selanjutnya disebut Rekening Dana Cadangan.
- (3) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 33

Pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 34

Penggunaan dana cadangan dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pasal 35

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah provinsi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah provinsi.

Bagian Kesebelas

Pinjaman Daerah

Pasal 36

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua Belas

Investasi Pemerintah Provinsi

Pasal 37

Investasi Pemerintah Provinsi digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Provinsi yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 38

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

- (3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah provinsi dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah provinsi untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah provinsi dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah provinsi dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Investasi pemerintah provinsi dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan.
- (3) Divestasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penjualan dan/atau pengalihan investasi daerah.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah provinsi dianggarkan dalam pendapatan asli daerah pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga Belas

Pembayaran Pokok Utang

Pasal 40

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD.

Bagian Kedua

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 42

Untuk menyusun APBD, pemerintah provinsi menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJP dan RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 43

Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kebijakan Umum APBD Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 44

Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Pasal 45

Dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan;
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Pasal 47

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Gubernur yang diwakili oleh TAPD dan DPRD yang diwakili oleh Badan Anggaran.
- (3) Hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS disepakati menjadi KUA dan PPAS oleh Gubernur bersama DPRD paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 48

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dengan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 49

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Kelima

Penyiapan Raperda APBD

Pasal 50

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian maka SKPD melakukan penyempurnaan.

BAB V

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RAPERDA APBD

Pasal 51

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

Pasal 52

- (1) Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seper dua belas dari APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 53

Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD serta Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 55

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.

- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
- a. Penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil;
 - c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 57

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

Bagian Kedua

Anggaran Kas

Pasal 58

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 59

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah provinsi guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan APBD setiap periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 60

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

- (2) Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah provinsi dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (2) Pemerintah provinsi dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.
- (3) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifikasi pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (4) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 62

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 63

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan pembebanan pada rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi pada tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 64

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 65

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan atas persetujuan Gubernur.
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur.
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 67

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran anggaran untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Gubernur.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 68

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh menteri keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

- (2) Besar nilai rupiah maksimal uang persediaan untuk tiap-tiap bendahara pengeluaran SKPD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

Pasal 70

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :
 - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM, atau SP2D;
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari *force majeure*.

Bagian Keenam

Dana Cadangan

Pasal 72

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah provinsi yang dikelola oleh BUD.

- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 73

- (1) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 74

- (1) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam forto folio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam forto folio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah dana cadangan.
- (3) Porto folio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Deposito;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - d. Surat Utang Negara (SUN);
 - e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Investasi

Pasal 75

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada penyertaan modal (investasi) daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat pada penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (Disinvestasi Modal).

Bagian Kedelapan
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 76

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 77

Kepala PPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 78

- (1) Pemerintah provinsi wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jumlah penerimaan pinjaman;
 - b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga);
 - c. sisa pinjaman.

Pasal 79

- (1) Pemerintah provinsi wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD.

Pasal 80

- (1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD.
- (2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 81

- (1) Kepala PPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada belanja bunga dalam belanja daerah.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada belanja bunga dalam belanja bunga.

- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 82

- (1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
 - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
 - c. penerbitan obligasi daerah;
 - d. penjualan obligasi melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
 - e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
 - f. pelunasan; dan
 - g. aktifitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.

Bagian Kesembilan

Piutang Daerah

Pasal 83

- (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (3) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 84

- (1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Piutang daerah yang terjadi sebagaimana akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Piutang daerah dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.

BAB VII
PERUBAHAN APBD
Bagian Kesatu
Dasar Perubahan APBD
Pasal 86

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat;
- e. keadaan luar biasa.

Pasal 87

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 88

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan KUA perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam perubahan APBD agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 89

Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Pasal 90

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 TAPD, menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD;
 - c. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar satuan harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 91

- (1) Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
- (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran

Pasal 92

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 93

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (4) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya dalam Perubahan APBD

Pasal 94

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa :
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan;
 - e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.
- (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 95

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah provinsi;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 96

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) termasuk untuk keperluan mendesak yang kriterianya :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah provinsi dan masyarakat.
- (2) Penjadualan ulang capaian target program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal 97

- (1) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 98

- (1) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dari APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 99

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadualan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketujuh

Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 100

- (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 101

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 102

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdiri dari rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya.

Bagian Kedelapan

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan

Raperda Perubahan APBD

Pasal 103

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan September tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan berakhir.

Pasal 104

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAS

Pasal 105

- (1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
- (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.
- (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 106

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Penunjukan Pejabat Pengelola

Pasal 107

Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan :

- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- d. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- e. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada PPKD;
- f. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
- g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pasal 108

Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Kedua

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 109

- (1) Semua penerimaan daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga;
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga

Pasal 110

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 111

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.

- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib, menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 112

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang tersebut diterima.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 113

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD berdasarkan permintaan dari SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.

Pasal 114

- (1) Pengeluaran Kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan per bulan, per triwulan, atau per semester sesuai dengan ketersediaan dana.

Bagian Keempat

Permintaan Pembayaran

Pasal 115

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).

Bagian Kelima

Perintah Membayar

Pasal 116

- (1) Berdasarkan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.

- (2) SPM yang telah diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
- (3) Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam

Pencairan Dana

Pasal 117

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 118

Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup :

- a. Register SP2D;
- b. Register surat penolakan penerbitan SP2D;
- c. Buku kas penerimaan dan pengeluaran.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 119

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 120

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek.
- c. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek.

- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 121

- (1) Bendahara pengeluaran dalam melakukan penatausahaan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 122

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB X

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi

Pasal 123

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.
- (2) Sistem akuntansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasi dalam bentuk buku jurnal dan buku besar , dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 124

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi Pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.

- (2) Sistem akuntansi pemerintahan provinsi sekurang-kurangnya disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 125

- (1) Sistem akuntansi pemerintah provinsi dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Sistem Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 126

- (1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari akun, aset, kode akun kewajiban dan kode ekuitas dana.
- (2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

Pasal 127

- (1) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat dalam buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Pasal 128

- (1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting kedalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.
- (2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkaskan pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Saldo akhir periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

Pasal 129

- (1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.
- (2) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi

Pasal 130

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.

- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.
- (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
- (6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah aset tetap.
- (7) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 131

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelola APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 132

- (1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
- (2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
- (5) Laporan keuangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
- (6) Laporan keuangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 133

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD.

BAB XIII

PENGENDALIAN INTERN

Pasal 134

- (1) Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntasikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh BUD.
- (3) Aparat pengawasan intern pada pemerintah provinsi melakukan evaluasi atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyampaikan laporan keuangan dan kinerja intern sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Gubernur, dilampiri dengan laporan keuangan dan kinerja intern atas pelaksanaan kegiatan dana/dekonsentrasi tugas pembantuan.
- (5) Setiap keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah provinsi yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Kepala SKPKD selaku BUD dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak membebaskan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban penyampaian laporan keuangan.

Pasal 135

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah provinsi.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 136

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 137

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat dari pihak manapun.
- (4) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (5) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (6) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 138

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

- (3) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini, selain berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 139

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (3) Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB XIV

KERUGIAN DAERAH

Pasal 140

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Gubernur dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 141

- (1) Pemerintah provinsi dapat membentuk BLUD untuk :
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa layanan umum; dan
 - b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta instansi layanan umum lainnya.
- (3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan, dan instansi pengelola dana lainnya.

Pasal 142

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 143

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 144

- (1) BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (3) Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI

PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 145

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 148

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Maret 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E